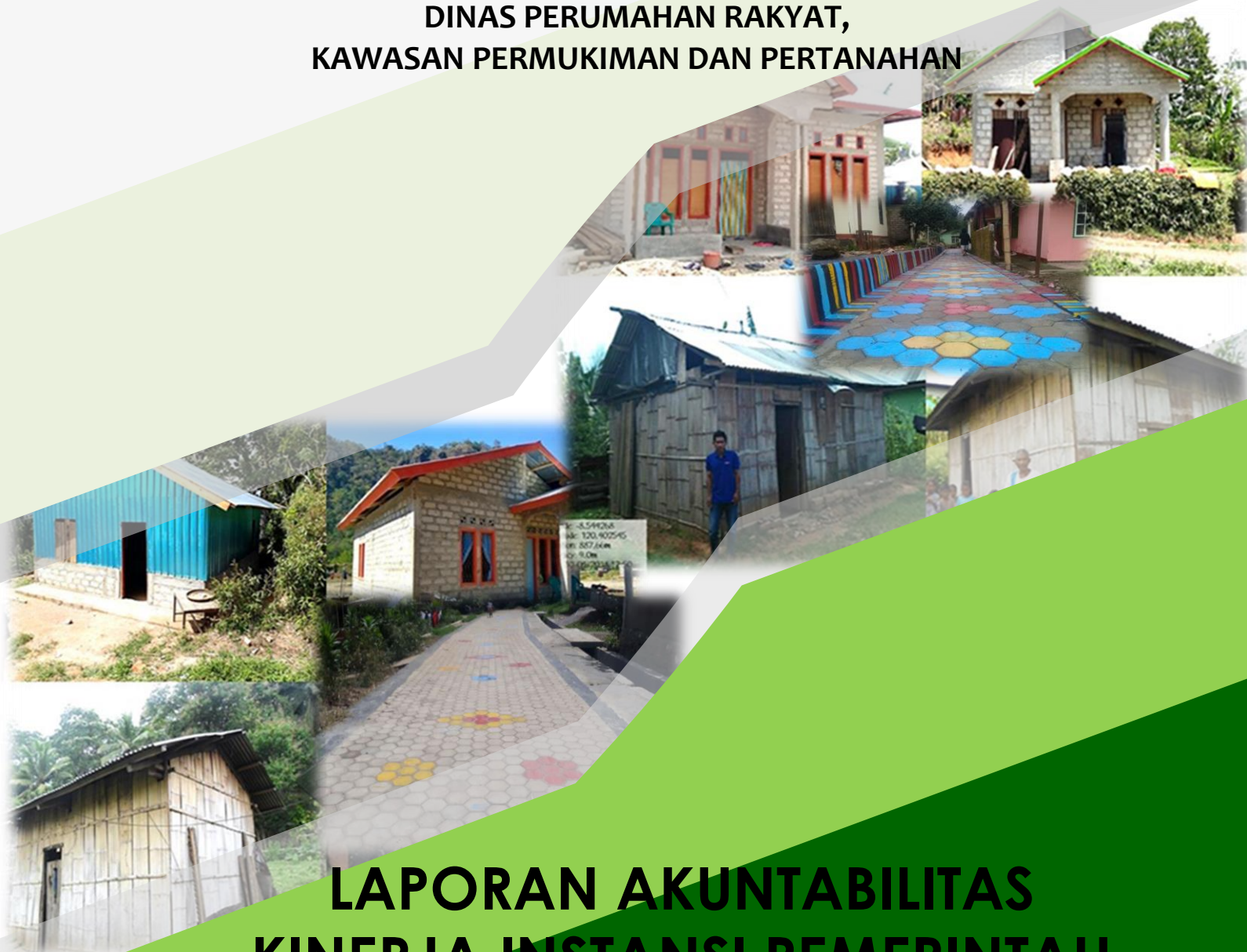




**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2025



Jl. Adisucipto No 35 Ruteng



(0385) 21689



Disperakpp.manggarai@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sekaligus juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

LKIP diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan dan manajemen Pemerintahan Daerah, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan program-programnya selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan program yang telah dilaksanakan, dapat memperoleh informasi yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami akan sangat terbuka jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhir kata semoga dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Ruteng, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Manggarai,



YUSTINUS MULYO NANGA, SE

PEMBINA

Nip. 19710926 199903 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

1. Keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;

2. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing indikator tujuan adalah sebagai berikut

A. Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 60,82% dari target 94,00% dengan tingkat capaian 64,70%. Realisasi 60,82% ini diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni sebanyak 60.174 Rumah Tangga dari Jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 98.932 Rumah Tangga. Realisasi ini masih sama dengan Realisasi ditahun 2024 dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk bantuan rehab rumah layak huni pada tahun 2025.

B. Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 58,38% dari target 14,20% dengan tingkat capaian 411,13%. Realisasi pada tahun 2025 ini masih sama besarnya seperti realisasi pada tahun 2024 dikarenakan tidak adanya anggaran dan kegiatan pada penanganan KOTAKU. Realisasi 58,38% ini diperoleh dari jumlah luas wilayah kumuh yang tertangani sebesar 59,77 Ha dari Jumlah luas wilayah kumuh seluruhnya sebesar 102,38 Ha. Dari Luas Wilayah Kumuh di Kecamatan Langke Rembong Luasnya mencapai 102,38 Ha,

berdasarkan hal tersebut pada tahun 2023 sisa luas wilayah kumuh kecamatan Langke Rembong sebesar 42,61 Ha. Tetapi pada Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Balai BPPW Propinsi dan Kementian PUPR RI melaksanakan penyesuaian pendataan dan perhitungan pengurangan wilayah kumuh dengan luas total sebesar 31,44 Ha yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Manggarai Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manggarai.

C. Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 56,82% dari target 47,50% dengan tingkat capaian 119,62%. Pada Tahun 2025 ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak melaksanakan kegiatan ini dikarenakan terbatasnya pada anggaran. Realisasi ini diperoleh dari jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 25 unit yang diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari Jumlah rumah korban bencana seluruhnya sebanyak 44 unit. Jadi Total Penanganan Rehab Rumah Korban Bencana yang sudah diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari tahun 2022 s/d 2025 sebanyak 25 unit. Dari 25 unit yang sudah diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sisanya sebanyak 19 Rumah antara lainnya 3 unit sudah diintervensi oleh LSM, 4 unit sudah diintervensi oleh Dana Desa, dan 12 unitnya sudah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat tersebut.

D. Persentase rumah tangga yang teraliri listrik

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 96,62% dari target 46,56% dengan tingkat capaian 207,51%. Pada tahun 2025 Bantuan Sambungan meteran Listrik gratis bagi Masyarakat Miskin berjumlah 131 Unit yang tersebar. Realisasi 96,62% ini diperoleh dari Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik sebanyak 72.657 Rumah Tangga dari total seluruh rumah tangga sebanyak 75.194. (Total Pelanggan listrik). Berikut Tabel sebaran proyek bantuan meteran listrik dari tahun 2017 s/d 2025 dan sudah sebanyak 1.801 Unit yang

dilaksanakannya bantuan meteran listrik gratis oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai .

E. Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 27,15% dari target 41,00% dengan tingkat capaian 66,22%. Realisasi 27,15% ini diperoleh dari Jumlah unit kawasan permukiman yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 372 Unit Tempat yang tersebar di kecamatan Langke Rembong dari Jumlah unit kawasan permukiman sebanyak 101 unit. Tahun 2025 terdapat anggaran dan kegiatan untuk Bantuan pengadaan LPJU sebanyak 17 unit yang bertambah di Kecamatan Langke Rembong sebanyak 13 Unit, di kecamatan cibai sebanyak 2 unit dan di kecamatan cibai barat sebanyak 2 unit.

F. Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan

Indikator Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan dengan realisasi sebesar 20% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 20%. Realisasi 20% ini diperoleh dari Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan sebanyak 2 Kasus dari jumlah sengketa 10 kasus. Pada tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menangani kasus yang terus berkelanjutan dari tahun lalu yaitu kasus Tanah NangaBanda dan Kasus Tanah di Desa Pong Pahar Kecamatan Satarmese.

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,63% termasuk dalam kategori **BAIK**, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah kabupaten Manggarai, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kerjanya kurang optimal.
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan

penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.

3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden NO.24 tahun 2014 tentang SAKIP , setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomo 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, secara prinsip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai melaksanakan tugas sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tipe A, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan serta kesekretariatan
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Poin (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - + merumuskan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
 - + menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
 - + menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
 - + mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
 - + mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - + mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
 - + melaporkan pelaksanaan tugas perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan; dan
 - + melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris;

- a. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - ✚ menyusun rencana operasional sekretariat;
 - ✚ menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
 - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
 - ✚ mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
 - ✚ mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
 - ✚ menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

3. Bidang Sekretariat, membawahi:

- a. JFT yang membidangi perencanaan mempunyai tugas :
 - ✚ menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - ✚ mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - ✚ menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - ✚ mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
 - ✚ mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
 - ✚ melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
 - ✚ menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
 - ✚ mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - ✚ mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c. JFT yang membidangi keuangan mempunyai tugas :
- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
 - ✚ melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan pengeluaran;
 - ✚ mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 - ✚ menyusun laporan keuangan;
 - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
 - ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

4. Bidang Perumahan

- a. Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
- ✚ menyusun rencana kerja bidang perumahan;
 - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang perumahan;
 - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 - ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 - ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang perumahan; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

Bidang Perumahan membawahi :

- 1) Pejabat Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Perumahan

5. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - ✚ menyusun rencana kerja bidang kawasan permukiman;
 - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang kawasan permukiman;
 - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
 - ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
 - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
 - ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:

- 1) Pejabat Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman.

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- a. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kerja bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :

- 1) Pejabat Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman.

7. Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

- a. Bidang Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - ✚ menyusun rencana kerja bidang pembiayaan perumahan;
 - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pembiayaan perumahan;
 - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
 - ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
 - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;

- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi :

- 1) Pejabat Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman.

8. Bidang Pertanahan

- a. Bidang Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, pendaftaran dan penetapan dan pemberdayaan fungsionaris adat.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - ✚ menyusun rencana kerja bidang pertanahan;
 - ✚ menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan;
 - ✚ mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
 - ✚ membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
 - ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
 - ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pertanahan; dan
 - ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pertanahan, membawahi :

- 1) Pejabat Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman.

Sedangkan Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebanyak 33 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak/honorir. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah	Status Kepegawaian
		IV	III	II	I		
1	S1	4	15			19	ASN
2	DIII	-	2	-	-	2	ASN
3	D1	-	-	-	-	1	ASN
4	SLTA	-	6	4	-	10	ASN
5	SD					1	PPPK
	Jumlah					33	

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20154 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Sistematika Penyajian LAKIP

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- 2.2. Indikator Kinerja Utama

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja tahun 2024

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.3. Realisasi Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

3. Pengukuran Kinerja

4. Indikator Kinerja Utama

5. Lampiran Lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja disusun dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja didefinisikan sebagai dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator sehingga diharapkan dapat tercapai komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang serta sumber daya yang tersedia. Lebih jauh tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah untuk:

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tolok ukur dan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja mengacu pada dokumen rencana yang telah ditetapkan khususnya dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun yang berkenaan. Selanjutnya pada akhir tahun penganggaran, sesuai dengan perjanjian kinerja tersebut, setiap organisasi perangkat daerah menyusun LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2021-2026, Visi Kabupaten Manggarai adalah ***“Manggarai Maju, Adil dan Merata dan Berdaya Saing”***

Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Manggarai adalah :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Keempat Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, Namun secara langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan lebih menuju pada dukungan misi ke 2 dan ke 3.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN IKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI

A. Tujuan, Sasaran Strategi dan Program

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam jangka menengah tetap mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut dijelaskan pada table Tujuan, Sasaran dan IKU Dinas Perumahan Rakat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Manggarai

No	Sasaran	IKU (Idikator Kinerja Utama)	Satuan	Target
1	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	94,00%
		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	%	14,20%
		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	%	47,50%
		Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	%	46,56%
		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	%	41,00%

No	Sasaran	IKU (Idikator Kinerja Utama)	Satuan	Target
2.	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 Tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 5 Program 10 Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung dan tidak langsung Sebesar : Rp **4.162.092.077** yang terealisasi sebesar Rp. **4.063.480.884** atau **97,63%**. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Manggarai

URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	2025
Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	94,00%
	Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	%	14,20%
	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	%	47,50%
	Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	%	46,56%
	Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	%	41,00%
Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.896.353.577
	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%

	Terwujudnya Administrasi keuangan perangkat Daerah	%	100%
	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal	%	100%
	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%
	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal	%	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			4.790.000
	Jumlah Laporan rumah korban bencana	Jumlah	1 Laporan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			9.600.000
	Jumlah Laporan rumah	Jumlah	1 Laporan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)			1.246.528.500

	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Lokasi	13 Lokasi
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			4.820.000
	Jumlah Laporan sengketa Tanah Pemerintah	Laporan	1 Laporan
JUMLAH			4.162.092.077

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome sehingga keberhasilan bukan ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Sikap akuntabel Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tersebut diwujudkan dengan menyusun Renstra periode 2021–2026 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indicator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai. untuk memperkuat komitmen berkinerja, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk mengetahui capaian kinerja nyata, terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran strategis yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Sedangkan gambaran keberhasilan ketercapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresen-tasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	94,00%	60,82%	64,70%
		Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	14,20%	58,38%	411,13%
		Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	47,50%	56,82%	119,62%
		Persentase rumah tangga yang teraliri listrik	46,56%	96,62%	207,51%
		Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	41,00%	27,15%	66,22%
Total Sasaran Strategis I					967,62%
Rata-Rata Sasaran Strategis I					161,27%

Kategori/Interpretasi				Memuaskan	
Urusan Bidang Pertanahan					
1	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	20%	20,00%
Total Sasaran Strategis II					20,00%
Kategori/Interpretasi				Kurang	
Rata-Rata Sasaran strategis I + Total II					90,63%
Kategori/Interpretasi		SANGAT BAIK			

3.1.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari kedua sasaran strategis tersebut adalah **90,63%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2025 adalah **SANGAT BAIK**. Uraian dari masing-masing sasaran beserta indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya akses terhadap permukiman layak huni** diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator. Berikut Uraian ketiga indikator tersebut yaitu :

- a. **Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni**

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 60,82% dari target 94,00% dengan tingkat capaian 64,70%. Realisasi 60,82% ini diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni sebanyak 60.174 Rumah Tangga dari Jumlah seluruh

rumah tangga sebanyak 98.932 Rumah Tangga. Realisasi ini masih sama dengan Realisasi ditahun 2024 dikarenakan terbatasnya anggaran untuk bantuan rehab rumah layak huni pada tahun 2025. Dari table dibawah dijelaskan bahwa persentase rumah tidak layak huni yang masih harus ditangani yaitu sebanyak 4.994 unit. sedangkan rumah layak huni yang sudah ditangani pemerintah daerah dari tahun 2016 s/d tahun 2025 adalah sebanyak 15.065 unit. Pada tabel dibawah menunjukkan sebaran bantuan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Tahun 2016 s/d Tahun 2025.

Tabel 3.1

Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2016 s/d Tahun 2025

DATA JUMLAH BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI												
	Jumlah Rumah Tahun 2015		65,168									
	Rumah Tidak Layak Huni 2016		20,059									
	Rumah Layak Huni 2015		45,109									
	Backlog/Tidak Memiliki Rumah		7,901									
NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	BANTUAN PERUMAHAN											
1	KSPN		-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		400	388	290	100	200	140	-	-	-	-
3	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi (BSPSP)		-	-	40	19	-	-	-	-	-	-
4	Dana Alokasi khusus (DAK)		-	487	247	170	135	126	-	-	-	-
5	Dana Alokasi Umum (DAU)	536	656	413	232	104	50	-	-	170	-	-
6	Dana Desa/APBDES	792	1,937	1,449	2,184	2,323	1,796	801	-	-	-	-
7	DAK/DAU (Dana Sharing)		-	-	-	-	-	-	180	-	-	-
	JUMLAH	1,328	2,993	2,737	2,993	2,716	2,209	1,067	180	170	-	-
	TOTAL BANTUAN 2016 s/d 2023										15,065	15,065
	Rumah Layak Huni 2016 s/d 2023	45,109	48,102	50,839	53,832	56,548	58,757	59,824	60,004	60,174		
	Rumah Tidak Layak Huni 2016 s/d 2023	20,059	17,066	14,329	11,336	8,620	6,411	5,344	5,164	4,994		
	Jumlah Rumah Tahun 2023									65,168		

➤ **Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi indicator Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni
Tahun 2024-2025

Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	92,83%	60,82%	65,52%
2025	94,00%	60,82%	64,70%

Dari table diatas dijelaskan bahwa realisasi pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2025 dikarenakan pada tahun 2025 terbatasnya anggaran untuk penyediaan bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2025 hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 4.800.000 dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000 atau 100% yang disiapkan hanya untuk perjalanan dinas dalam rangka pendataan rumah tidak layak huni di kabupaten Manggarai.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

Salah satu upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun tahun sebelumnya yaitu melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah memberikan bantuan berupa Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan capaian indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni. Sejak Tahun tahun 2016 s/d tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 15.065 unit dari berbagai sumber pendanaan yang tersedia.

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

- Alokasi dana sering kali tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan perbaikan rumah, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki dana cadangan sendiri dan Jumlah usulan dari masyarakat seringkali jauh melampaui kemampuan fiskal pemerintah daerah.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan**

- Melakukan verifikasi lapangan secara berkala untuk memastikan data di Dinas Perumahan/Sosial selaras dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Menggunakan bantuan pemerintah hanya sebagai "stimulan" (pemicu), sementara sisa kebutuhan biaya dan tenaga kerja dipenuhi melalui gotong royong dan keswadayaan masyarakat setempat.

➤ **Analisis faktor pendukung keberhasilan dan atau kegagalan**

- Faktor Pendukung keberhasilan :
Budaya gotong royong di daerah yang masih kuat menurunkan biaya tenaga kerja secara signifikan, sehingga bantuan stimulan yang kecil tetap bisa menyelesaikan renovasi dan Akurasi Data (By Name By Address) untuk Tersedianya data yang mutakhir dan transparan memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan, menghindari pemborosan anggaran akibat salah sasaran.
- Faktor Penyebab Kegagalan :
Kegagalan terjadi ketika pemerintah daerah tidak memiliki alternatif pendanaan dan hanya menunggu kucuran dana dari pusat yang jumlahnya terbatas dan pengawasan di lapangan dan birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan proses pencairan bantuan atau pelaksanaan fisik berjalan lambat.
- Kesimpulan Analisis :
Keberhasilan bukan hanya soal seberapa besar anggaran, melainkan seberapa efektif skema kolaborasi dan akurasi data yang digunakan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

b. Indikator Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 58,38% dari target 14,20% dengan tingkat capaian 411,13%. Realisasi pada tahun 2025 ini masih sama besarnya seperti realisasi pada tahun 2024 dikarenakan tidak adanya anggaran dan kegiatan pada penanganan KOTAKU. Realisasi 58,38% ini diperoleh dari jumlah luas wilayah kumuh yang tertangani sebesar 59,77 Ha dari Jumlah luas wilayah kumuh seluruhnya sebesar 102,38 Ha. Dari Luas Wilayah

Kumuh di Kecamatan Langke Rembong Luasnya mencapai 102,38 Ha, berdasarkan hal tersebut pada tahun 2023 sisa luas wilayah kumuh kecamatan Langke Rembong sebesar 42,61 Ha. Tetapi pada Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, Balai BPPW Propinsi dan Kementian PUPR RI melaksanakan penyesuaian pendataan dan perhitungan pengurangan wilayah kumuh dengan luas total sebesar 31,44 Ha yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Manggarai Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manggarai.

➤ **Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator persentase luas wilayah kumuh yang tertangani Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi indicator Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani
Tahun 2024-2025

Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	11,20%	58,38%	521,25%
2025	14,20%	58,38%	411,13%

Dari table diatas dijelaskan bahwa realisasi pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2025 dikarenakan pada tahun 2025 terbatasnya anggaran Penanganan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh. Pada tahun 2025 hanya tersedia anggaran sebesar Rp. 4.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000 atau 100% yang disiapkan hanya untuk perjalanan dinas dalam rangka pendataan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

- Salah satu upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk menangani kawasan kumuh melalui Program Kawasan

Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, sub kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh adalah melaksanakan kegiatan Pembuatan jalan lingkungan di Permukiman Kawasan kumuh yang tersebar di Kecamatan Langke Rembong pada tahun tahun sebelumnya.

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

- Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tidak dapat melakukan kegiatan Pembuatan jalan lingkungan di Permukiman Kawasan kumuh dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sehingga menyebabkan realisasi untuk indikator tersebut tidak mengalami peningkatan.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan**

- Kolaborasi Dana Desa/Kelurahan: Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan atau Desa agar pembangunan jalan lingkungan skala kecil dimasukkan dalam APBDDes atau Anggaran Kelurahan, sementara Dinas hanya memberikan pendampingan teknis.

➤ **Analisis faktor pendukung keberhasilan dan atau kegagalan**

- Faktor Pendukung Keberhasilan :
Keberhasilan sangat bergantung pada kepiawaian Dinas dalam melobi pemerintah pusat (untuk DAK) agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD serta Dinas mampu mendorong Kelurahan menggunakan Dana Kelurahan untuk jalan tersebut, maka target fisik dinas secara administratif tetap bisa terbantu melalui fungsi pengawasan teknis.
- Faktor Penyebab Kegagalan :
Hanya mengandalkan satu sumber pendanaan (APBD). Jika dinas tidak mencari sumber lain saat anggaran dicoret, maka target pengurangan kawasan kumuh akan otomatis gagal total.
- Kesimpulan Analisis :
Faktor pembeda antara keberhasilan dan kegagalan adalah kreativitas dalam mencari pendanaan eksternal dan kesiapan dokumen teknis.

c. Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 56,82% dari target 47,50% dengan tingkat capaian 119,62%. Pada Tahun 2025 ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak melaksanakan kegiatan ini dikarenakan terbatasnya pada anggaran. Realisasi ini diperoleh dari jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 25 unit yang diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari Jumlah rumah korban bencana seluruhnya sebanyak 44 unit. Jadi Total Penanganan Rehab Rumah Korban Bencana yang sudah diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dari tahun 2022 s/d 2025 sebanyak 25 unit. Dari 25 unit yang sudah diintervensi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sisanya sebanyak 19 Rumah antara lainnya 3 unit sudah diintervensi oleh LSM, 4 unit sudah diintervensi oleh Dana Desa, dan 12 unitnya sudah diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat tersebut.

➤ Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator persentase Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Realisasi indikator Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi Tahun 2024-2025

Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	42,50%	56,82%	106,94%
2025	47,50%	56,82%	411,13%

Dari table diatas dijelaskan bahwa realisasi pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2025 dikarenakan pada tahun 2025 terbatasnya anggaran pada penanganan bantuan rehab rumah bagi korban bencana.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

- Salah satu upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun tahun sebelumnya yaitu melalui Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana adalah melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Rehab Rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

- Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tidak dapat melakukan kegiatan Bantuan Rehab Rumah untuk korban bencana dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sehingga menyebabkan realisasi untuk indicator tersebut tidak mengalami peningkatan.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan**

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyertakan argumen teknis bahwa tidak tercapainya target adalah akibat faktor eksternal (bencana & kebijakan anggaran daerah). Ini penting agar nilai kinerja dinas tidak langsung jatuh.
- Memasukkan kegiatan "Pendataan dan Verifikasi Kerusakan" serta "Pemberian Rekomendasi Teknis" sebagai bagian dari capaian indikator pelayanan, meskipun eksekusi fisiknya tertunda.

➤ **Analisis faktor pendukung keberhasilan dan atau kegagalan**

- Faktor Pendukung Keberhasilan :
Keberhasilan sangat bergantung pada ketersediaan data kerusakan yang tervalidasi (rusak berat, sedang, ringan). Data yang akurat memudahkan BNPB atau pihak swasta (CSR) untuk langsung menyalurkan bantuan dan Menggerakkan partisipasi masyarakat

dan personel TNI/Polri untuk membantu tenaga kerja pembangunan, sehingga biaya konstruksi bisa ditekan hingga 0 rupiah.

- Faktor Penyebab Kegagalan :
Lemahnya Validasi Lapangan: Jika data korban bencana tidak segera diverifikasi, bantuan dari pusat (BNPB) atau swasta tidak akan turun karena risiko salah sasaran atau tumpang tindih bantuan.
- Kesimpulan Analisis :
proaktifitas mencari pendanaan eksternal.

d. Persentase rumah tangga yang teraliri listrik

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 96,62% dari target 46,56% dengan tingkat capaian 207,51%. Pada tahun 2025 Bantuan Sambungan meteran Listrik gratis bagi Masyarakat Miskin berjumlah 131 Unit yang tersebar. Realisasi 96,62% ini diperoleh dari Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik sebanyak 72.657 Rumah Tangga dari total seluruh rumah tangga sebanyak 75.194. (Total Pelanggan listrik). Berikut Tabel sebaran proyek bantuan meteran listrik dari tahun 2017 s/d 2025.

Tabel 3.5
Sebaran Proyek Bantuan Meteran Listrik Kabupaten Manggarai
Tahun 2017 s/d 2025

NO	Sumber Dana	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	DAU	0	0	600	468	64	90	448	0	131

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sudah sebanyak 1.801 Unit yang dilaksanakannya bantuan meteran listrik gratis oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai. .

➤ **Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase rumah tangga yang teraliri listrik Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi indikator Persentase rumah tangga yang teraliri listrik
Tahun 2024-2025

Persentase rumah tangga yang teraliri listrik			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	46,00%	96,45%	209,67%
2025	46,56%	96,62%	207,51%

Pada Tabel diatas menjelaskan bahwa adanya peningkatan pada realisasi di Tahun 2025 dikarenakan pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyediakan Bantuan Meteran Listrik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 131 unit yang tersebar di Kabupaten Manggarai. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.246.528.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.204.853,500 atau 97%

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

Salah satu upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun tahun sebelumnya yaitu melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan adalah melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Meteran Listrik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Tahun 2025 sebanyak 131 unit yang tersebar di Kabupaten Manggarai.

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

- Rumah calon penerima berada jauh di pelosok atau gang sempit yang belum terjangkau tiang listrik. Biaya penambahan tiang baru seringkali tidak ter-cover dalam anggaran bantuan meteran.

- umlah pemohon sering kali jauh melampaui kuota bantuan yang tersedia, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat desa/kelurahan.
- Minimnya jumlah biro teknik listrik yang tersertifikasi di daerah tertentu menyebabkan proses pemasangan menjadi sangat lambat.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan**

- Penyambungan Kolektif: Untuk kawasan padat, dilakukan penyambungan secara kolektif dengan satu titik tumpu utama guna meminimalisir kendala jarak tiang.
- melakukan kontrak payung dengan asosiasi kontraktor listrik lokal untuk melakukan standarisasi kabel di dalam rumah warga sebelum meteran dipasang.

➤ **Analisis faktor pendukung keberhasilan dan atau kegagalan**

- Faktor Pendukung Keberhasilan :
Ketersediaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR): Lokasi rumah penerima berada dalam jangkauan tiang listrik yang ada (maksimal 30 meter). Jarak yang dekat memudahkan eksekusi lapangan tanpa perlu pembangunan tiang baru dan Pelibatan instalatir resmi yang kompeten memastikan pemasangan kabel di dalam rumah aman dan memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.
- Faktor Penyebab Kegagalan :
Lokasi Rumah Terlalu Terpencil: Jika rumah warga butuh tambahan tiang (perluasan jaringan), biaya akan membengkak. Seringkali program gagal dieksekusi di lokasi ini karena anggaran dinas tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur tiang.
- Kesimpulan Analisis :
Faktor kritis keberhasilan program ini adalah koordinasi teknis dengan PLN sejak tahap perencanaan. Program akan gagal jika dinas menentukan calon penerima hanya berdasarkan kemiskinan tanpa mengecek posisi tiang listrik dan status lahan di lapangan.

e. Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum.

Realisasi indikator kinerja sasaran ini mencapai 27,15% dari target 41,00% dengan tingkat capaian 66,22%. Realisasi 27,15% ini diperoleh dari Jumlah unit kawasan permukiman yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 372 Unit Tempat yang tersebar di kecamatan Langke Rembong dari Jumlah unit kawasan permukiman sebanyak 101 unit. Tahun 2025 terdapat anggaran dan kegiatan untuk Bantuan pengadaan LPJU sebanyak 17 unit yang bertambah di Kecamatan Langke Rembong sebanyak 13 Unit, di kecamatan cibai sebanyak 2 unit dan di kecamatan cibai barat sebanyak 2 unit.

➤ **Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi indikator Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum.
Tahun 2024-2025

Persentase rumah tangga yang teraliri listrik			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	38,00%	23,81%	62,65%
2025	41,00%	27,15%	66,22%

Pada Tabel diatas menjelaskan bahwa adanya peningkatan pada realisasi di Tahun 2025 dikarenakan pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyediakan Bantuan Pengadaan LPJU sebanyak 17 unit yang bertambah di Kecamatan Langke Rembong sebanyak 13 Unit, di kecamatan cibai sebanyak 2 unit dan di kecamatan cibai barat sebanyak 2 unit.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

Salah satu upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun tahun sebelumnya yaitu melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan adalah melaksanakan kegiatan Bantuan Pengadaan LPJU sebanyak 17 unit yang bertambah di Kecamatan Langke Rembong sebanyak 13 Unit, di kecamatan cibai sebanyak 2 unit dan di kecamatan cibai barat sebanyak 2 unit.

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

- Pencurian Baterai dan Komponen: Ini adalah masalah klasik di daerah sepi atau jauh dari pemukiman. Baterai dan panel surya sering menjadi sasaran pencurian karena memiliki nilai jual tinggi
- Minimnya Anggaran Pemeliharaan: Fokus sering kali hanya pada pengadaan (pembelian baru), sementara anggaran untuk perbaikan bohlam putus atau pembersihan panel surya sangat minim.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan**

- Meterisasi LPJU: Melakukan migrasi dari sistem abonemen (flat) ke sistem meteran listrik (KWH Meter) pada LPJU konvensional agar Pemerintah Daerah hanya membayar listrik sesuai penggunaan riil, bukan berdasarkan jumlah titik.
- Penerapan Lampu LED Hemat Energi: Mengganti lampu merkuri/HPS dengan teknologi LED untuk mengurangi beban tagihan listrik PLN hingga 50-70%.

➤ **Analisis faktor pendukung keberhasilan dan atau kegagalan**

- Faktor Pendukung Keberhasilan :
Ketepatan Pemilihan Teknologi: Pemilihan jenis lampu (LED) dan sistem (Solar Cell atau Listrik PLN) yang sesuai dengan kondisi lapangan. Misalnya, menggunakan *Solar Cell* untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik (daerah terpencil/pinggiran), Keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan

oleh alokasi dana rutin untuk penggantian komponen (baterai, bohlam, atau kabel) yang rusak, bukan hanya anggaran untuk pengadaan baru.

- Faktor Penyebab Kegagalan :
Penggunaan material atau baterai dengan spesifikasi di bawah standar menyebabkan lampu hanya bertahan 6-12 bulan sebelum mati total, Di daerah sepi, hilangnya panel surya atau kabel tembaga akibat pencurian merupakan faktor kegagalan fisik yang paling dominan dan sulit dikendalikan tanpa peran serta warga.
- Kesimpulan Analisis :
Kunci keberhasilan LPJU terletak pada manajemen pasca-pemasangan. Pengadaan yang masif akan menjadi kegagalan (mubazir) jika tidak dibarengi dengan tim reaksi cepat perbaikan dan pengamanan aset dari tangan jahil.

f. Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan

Indikator tersebut yaitu Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan dengan realisasi sebesar 20% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 20%. Realisasi 20% ini diperoleh dari Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan sebanyak 2 Kasus dari jumlah sengketa 10 kasus. Pada tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menangani kasus yang terus berkelanjutan dari tahun lalu yaitu kasus Tanah NangaBanda dan Kasus Tanah di Desa Pong Pahar Kecamatan Satarmese.

➤ **Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi indicator Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan
Tahun 2024-2025

Persentase rumah tangga yang teraliri listrik			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	20%	20%
2025	100%	20%	20%

Dari table diatas dijelaskan bahwa realisasi pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2025 dikarenakan pada tahun 2025 terbatasnya anggaran pada penanganan Sengketa Tanah.

➤ **Upaya yang telah dilakukan**

Salah satu upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun tahun sebelumnya yaitu melalui Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kegiatan Bersama pihak ketiga untuk ikut serta memediasi sengketa tanah yang ada di Kabupaten Manggarai. Pada Tahun 2025 Dengan anggaran Sebesar Rp. 4.820.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.740.000 atau 98% yang di fokuskan untuk biaya perjalanan dinas dalam memfasilitasi dalam rangka ikut memediasi sengketa tanah ang ada di Kabupaten Manggarai.

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

- Mediasi sering terhambat jika yang hadir hanya kuasa hukum tanpa kewenangan penuh untuk mengambil keputusan di tempat, sehingga prosesnya berlarut-larut
- Masyarakat sering kali hanya mengandalkan bukti penguasaan fisik secara turun-temurun tanpa didukung dokumen hukum yang kuat, sementara pihak lawan memiliki sertifikat resmi.

- Meskipun mediasi dimaksudkan untuk mempercepat, koordinasi antar-lembaga yang lemah dan kompleksitas kasus sering kali membuat mediasi memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan**

- Menguatkan bukti fisik dengan menghadirkan saksi kunci (seperti tokoh masyarakat atau mantan perangkat desa) untuk memberikan keterangan tertulis mengenai asal-usul penguasaan tanah.
- Jika tanah tersebut telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun, pemerintah dapat menggunakan skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau redistribusi tanah jika memenuhi kriteria tertentu.
- Gelar Kasus Bersama: Melakukan paparan kasus secara transparan di hadapan semua instansi terkait untuk menyamakan persepsi hukum dan teknis sebelum masuk ke tahap negosiasi dengan masyarakat.

➤ **Analisis faktor pendukung keberhasilan dan atau kegagalan**

- Faktor Pendukung Keberhasilan :
Adanya pihak yang memiliki otoritas penuh untuk menandatangani kesepakatan di tempat tanpa perlu melakukan konsultasi berjenjang yang memakan waktu, Mediator yang mampu menjaga jarak dari kepentingan instansi dan memiliki keterampilan teknis dalam mendinginkan ketegangan emosional masyarakat.
- Faktor Penyebab Kegagalan :
Intervensi Pihak Ketiga: Adanya aktor atau provokator yang memiliki kepentingan tertentu di luar sengketa utama yang memengaruhi posisi tawar salah satu pihak agar tetap keras kepala.
- Kesimpulan Analisis :
Mediasi sengketa tanah pemerintah akan berhasil jika terjadi transisi dari pendekatan kekuasaan (legal-formal) ke pendekatan kepentingan (solusi praktis) yang didukung oleh transparansi data dan kehadiran pihak pemutus.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Belanja

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai menghapus pendapatan asli daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman sesuai Perda No. 6 Tahun 2023.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai terdiri dari 5 Program dan 10 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.162.092.077 yang terealisasi sebesar Rp. 4.063.480.884 atau 97,63%. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menangani 2 (dua) urusan Pelayanan Dasar yaitu Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman yang terdiri dari 4 Program dan 9 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.157.272.077 yang terealisasi sebesar Rp. 4.058.740.884 atau 97,63% serta Bidang Urusan Pertanahan yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.820.000 yang terealisasi sebesar Rp. 4.740.000 atau 98%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.8
Struktur Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

No		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	OPD pelaksana
1	Belanja Operasi	4.162.092.077	4.063.480.884	97,63	Dinas PRKPP
	Belanja Pegawai	2.608.792.229	2.564.123.626	98	
	Belanja barang dan jasa	1.553.299.848	1.499.357.258	97	
2	Belanja Modal/Bantuan Sosial	0	0	0	Dinas PRKPP
	Total	4.162.092.077	4.063.480.884	97,63	

Rinciannya sebagai Berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda				2.896.353.577	2.839.537.384	98	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	5.600.000	5.600.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100	4.600.000	4.600.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	6 Dok	100	1.000.000	1.000.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran: Terwujudnya Administrasi keuangan perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	2.644.623.577	2.599.310.876	98	Tidak ada	Tidak ada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Sub. Keg. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	100	2.608.792.229	2.564.123.626	98	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	100	35.831.348	35.187.250	98	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Optimal	1 Tahun	1 Tahun	100	161.130.000	158.090.773	98	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 paket	100	2.585.000	2.580.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 Paket	66 Paket	100	39.279.000	39.156.500	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			100	5.151.000	4.216.900	82	Pengeluaran Real Cost	Pengeluaran disesuaikan kembali
	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket <i>Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan</i>			100	13.035.000	13.010.000	100	Tidak ada	Tidak ada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Sub. Keg. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100	36.405.000	36.405.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	64.675.000	62.722.373	97	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sasaran: Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100	23.400.000	19.018.255	81	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.800.000	4.800.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18.600.000	14.218.255	76	Pengeluaran sesuai real cost	Pengeluaran kedepannya akan disesuaikan
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran: Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Optimal	1 Tahun	1 Tahun	100	61.600.000	57.517.480	93	Tidak ada	Tidak ada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			100	26.200.000	22.117.480	84	Pengeluaran sesuai real cost	Pengeluaran kedepannya akan disesuaikan
	Sub. Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100	5.400.000	5.400.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					30.000.000	30.000.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					4.790.000	4.790.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan					4.790.000	4.790.000	100	Tidak ada	Tidak ada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Sub. Keg. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik					4.790.000	4.790.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Sasaran : Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman Layak Huni				9.600.000	9.560.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(sepuluh) Ha				9.600.000	9.560.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					4.800.000	4.800.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					4.800.000	4.800.000	100	Tidak ada	Tidak ada
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)	Terwujudnya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum				1.246.528.500	1.204.853,500	97	Tidak ada	Tidak ada

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Keg. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	100	100	1.246.528.500	1.204.853,500	97	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian					1.246.528.500	1.204.853,500	97	Tidak ada	Tidak ada
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sasaran: Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				4.820.000	4.740.000	98	Tidak ada	Tidak ada
	Keg. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	4.820.000	4.740.000	98	Tidak ada	Tidak ada
	Sub. Keg. Mediasi penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kab/kota					4.820.000	4.740.000	98	Tidak ada	Tidak ada
	TOTAL					4.162.092.077	4.063.480.884	97,63		

4 Target dan Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan

realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel 1.5
Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis

Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis				
NO	Sasaran Strategis	Nama Program/Kegiatan		
		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	Ket
1. Meningkatnya Akses terhadap permukiman layak huni				
1.	Program Kawasan Permukiman	119,20	100,00	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	123,77	97,00	
	Jumlah Rata-Rata Sasaran Strategis I (1+2+3)	121,48	98,50	Efisien
2. Meningkatnya Kualitas Tata Bangunan dan Penataan Ruang				
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20,00	100	Tidak Efisien
	Rata-Rata Sasaran Strategis I+Sasaran Strategis 2	141,48	198,50	Tidak Efisien

Sesuai table tersebut diatas, rata-rata realisasi kinerja sebesar 141,48% dan rata – rata realisasi anggaran sebesar 198,50% menunjukkan tidak mencapai sasaran kinerja dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Ruteng, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Manggarai,



YUSTINUS MULYO NANGA, SE

Pembina
Nip. 197109261999031007



Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan

Jalan Adisucipto No.35 Ruteng
(0385) 21689

disperakpp.manggarai@gmail.com